



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FEBY, beralamat Jalan KH Dewantara, RT. 15/ RW.003, Distrik Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Sania Sirwutubun, S.H, advokat beralamat Kantor di Jalan Krapangit Gewab RT 02 RW 00 Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak-Papua Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk itu tertanggal 24 September 2020 sebagai **Penggugat**;

Lawan

CHARLES FRANS ENCONG PEDAI, tidak diketahui keberadaannya, namun masih berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk tertanggal 9 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan Perubahannya;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk tertanggal 9 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 9 Oktober 2020 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 20 Januari 2005 di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Fakfak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan atau Duplikat No. 477/02.b/FF/2005 tanggal 20 Januari 2005;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, bertempat tinggal bersama semula di Jl. KH Dewantara, RT. 15/ RW.003, Distrik Fakfak Utara, Kabupaten Fakfak Provinsi Papua barat;

3. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai anak dua (2) orang yang masing-masing bernama :

a. **Keane Yehuda Tylone Pedai**, lahir tanggal 11 Oktober 2005 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/242.a/FF/2005

b. **Hesli Eluzay Revayah Pedai**, lahir tanggal 05 Februari 2007 yang sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/62.a/FF/2007

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal pernikahan ditahun 2005 yang mana Tergugat telah memiliki Wanita Idaman lain atau selingkuhan;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2007 yang mana Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman lain yang bernama Rosa Tuhurima yang adalah Pacaranya dari 2004, Irma S. Puarada, Risky Wahyuni yang memiliki dua anak dari hasil perselingkuhan Tergugat dan Eka yang Tidak diketahui Nama Jelas oleh Penggugat yang juga memiliki satu Orang anak dari hasil Perselingkuhan yang dilakukan oleh tergugat;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

a. Faktor Ekonomi yang mana tergugat tidak lagi bertanggungjawab sebagai suami yang selayaknya memberikan nafkah kepada Isteri dan anak-anak;

b. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain sejak awal menikah di tahun 2005 sampai dengan sekarang yang mana Penggugat ketahui yakni;

1. Rosa Tuhurima
2. Irma S. Puarada
3. Risky Wahyuni
4. Eka (Penggugat tidak Ketahui secara pasti Nama lengkap)

c. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat berupa makian, Hinaan dan Pemukulan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk



- d. Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekcoan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang semenjak Tahun 2005 sampai sekarang;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2005 hingga sekarang selama kurang lebih 15 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal atau berpisah ranjang karena penggugat atau Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Rumah Orang Tua dan Tergugat tidak diketahui secara jelas domisilinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 15 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kantor Catatan Sipil kabupaten Fakfak pada tanggal 20 Januari 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/02.b/FF/2005, dari daftar perkawinan Stbld. Keppres No.12 Tahun 1983 Tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak-anak bernama : Keane Yehuda Tylone Pedai lahir tanggal 11 Oktober 2005 dan **Hesli Eluzay Revayah Pedai** lahir tanggal 05

Februari 2007 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Memerintahkan para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;

5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.

Apabila Pengadilan atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan yaitu pada tanggal 19 Oktober 2020, Penggugat bersama dengan kuasa hukumnya hadir di persidangan namun Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak datang menghadap persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu memanggil kembali Tergugat pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada sidang berikut-berikutnya Pengugat diwakili oleh kuasa hukumnya Paulus Sania Sirwutubun, S.H, advokat beralamat Kantor di Jalan Krapangit Gewab RT 02 RW 00 Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak-Papua Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk itu tertanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dibawah nomor W30.U6/7.PDT.KK/HK.02/X/2020, datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tetap tidak datang ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan Umum sidang berdasarkan ketentuan yang telah di tetapkan, pada tanggal 12 Oktober 2020, tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 9 Februari 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya Majelis Hakim tidak mengetahui ketidakhadirannya tersebut itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tergugat tidak mempergunakan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Tergugat ataupun kuasanya setelah dipanggil secara patut tersebut dapat menggugurkan kewajiban untuk melakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah dan patut (*default without reason*)

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga hukum berlaku 'acara tanpa hadir' atau *verstek* (*default procedure*), maka pembuktian harus tetap dilakukan karena penyelesaian perkara tidak hanya berpatokan kepada kepentingan Penggugat atau Tergugat saja, akan tetapi kepentingan keadilan (*for the interest of the justice*), serta penting untuk dipertimbangkan apakah gugatan tidak melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), melanggar ketertiban, melanggar kesusilaan (*unlawful*) atau apakah gugatan cukup beralasan untuk dikabulkan (*with basic reason*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dalam acara tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), Penggugat mengajukan bukti-bukti tulisan antara lain berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/02.b/FF/2005 antara Charles Frans Encong Pedai dan Feby Layode yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Fakfak pada tanggal 20 Januari 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/242.a/FF/2005 atas nama Keane Yehuda Tylone Pedai yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Oktober 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/62.a/FF/2007 atas nama Hesli Eluzay Revayah Pedai yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja pada tanggal 26 Februari 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 9208014210740002 atas nama Feby pada tanggal 8 Maret 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan pengurusan cerai dengan Nomor 474/64/KFU/2020 atas nama Feby, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut semuanya telah sesuai dengan surat-surat aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dan berjanji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 145 HIR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yohana Nahamuri;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2005 di gereja Fakfak;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat yakni pemasok solar sementara Tergugat membantu Penggugat, selain itu Tergugat merupakan Hamba Tuhan di Gereja;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat tepatnya di Jalan K.H Dewantara;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama beberapa tahun namun Saksi tidak tahu tepatnya hingga kapan, namun ketika Penggugat melahirkan anak keduanya, Tergugat masih tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat selanjutnya sempat pindah ke Kaimana bersama Penggugat, namun selanjutnya Penggugat tidak mengetahui hubungan keduanya setelah itu;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan dari Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena sering bertengkar dan adanya kekerasan fisik ketika menjalin rumah tangganya, selain itu adanya Wanita Idaman Lain yang menjadi alasan kuat pertengkaran dan kekerasan fisiknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hebat pada tahun 2007 keatas hingga Penggugat melaporkan ke pihak kepolisian Kaimana dan diproses hukum disana, dengan putusan 7 bulan penjara;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah lama tidak kembali ke Fakfak;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki banyak Wanita Idaman Lain, yang salah satunya ada pernah tinggal di Sebrang, Fakfak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak orang tua Penggugat atau Tergugat pernah mengupayakan damai;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat dan kesejahteraan juga pendidikan anak diberikan secara layak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Yohana Nahamuri tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Dian Elwarin;

- Bahwa Saksi adalah kawan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena, Penggugat dan Tergugat lah yang membimbing Saksi untuk pindah agama dari Islam ke Kristen;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara sah dilaksanakan pada tahun 2005 di gereja Fakfak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah kawin, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui perkawinan dari Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai dua orang anak atas nama Keane Yehuda Tylone dan Hesli Eluzay Reveyah Pedai;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ingin bercerai karena sering bertengkar dan adanya Wanita Idaman Lain yang Tergugat nikahi secara agama;
- Bahwa Penggugat sering bercerita tentang rumah tangganya dan Saksi sering diperlihatkan foto kemesraan antara Tergugat dan Wanita Lain bersama anak hasil hubungan Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat saat ini sudah tidak tinggal di Fakfak dan Saksi tidak mengetahui keberadaanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak orang tua Penggugat atau Tergugat pernah mengupayakan damai;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat diurus oleh Penggugat dan kesejahteraan juga pendidikan anak diberikan secara layak oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Dian Elwarin tersebut Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal sebagaimana tercantum dengan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam putusan ini, tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan telah menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Fakfak sesuai Akta Perkawinan Nomor 477/02.b/FF/2005 antara Charles Frans Encong Pedai dan Feby Layode yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Fakfak pada tanggal 20 Januari 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat didepan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memahami secara baik relaas panggilan, tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak, sebagaimana relaas pemanggilan nomor 6/Pdt.G/2020 PN Ffk yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti, sesuai dengan risalah pemanggilan sidang tertanggal 12 Oktober 2020, tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 9 Februari 2021 ternyata telah dilakukan secara sah dan patut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, namun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah, sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai ketentuan Pasal 126 HIR/150 Rbg maka perkara ini akan tetap diperiksa secara *verstek* dan akan diputus secara *verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian perdata yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", serta ketentuan pasal 163 HIR yang mana dikatakan bahwa "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu Penggugat maupun Tergugat harus diberikan beban pembuktian secara adil dan patut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat mendalilkan sesuatu maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku kewajiban dari Penggugat adalah terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatnya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, dimana bukti-bukti tulisan tersebut dapat diperlihatkan aslinya telah dibubuhi materai sehingga sesuai dengan Pasal 1888 KUH Perdata dan dinyatakan sah serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Dian Elwarin dan Yohana Nahumuri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara baik dan seksama posita gugatan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka dari substansinya dapat diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pekawinan dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Fakfak, Nomor 477/02.b/FF/2005 pada tanggal 20 Januari 2005, dan selama masa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
 1. **Keane Yehuda Tylone Pedai** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/242.a/FF/2005 atas nama Keane Yehuda Tylone Pedai yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja pada tanggal 18 Oktober 2005;
 2. **Hesli Eluzay Revayah Pedai** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/62.a/FF/2007 atas nama Hesli Eluzay Revayah Pedai yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja pada tanggal 26 Februari 2007;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat yakni Wiraswasta, sementara Tergugat yakni Hamba Tuhan di Gereja dan ikut membantu Penggugat berwiraswasta;
- Bahwa benar pada tahun 2005, tepatnya setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, keduanya tinggal di rumah Penggugat di Jalan K H Dewatara RT 015/RW 03 dan awalnya kehidupan rumah tangganya berjalan dengan rukun;
- Bahwa setelah lahirnya anak kedua Penggugat dan Tergugat tepatnya ditahun 2007, rumah tangganya sering terjadi mengalami percekcoan yang berketerusan dan sering terjadi kekerasan fisik;
- Bahwa selanjutnya Tergugat dan Penggugat pernah meninggalkan Kabupaten Fakfak dan sempat berdomisi ke Kabupaten Kaimana, dimana di Kabupaten Kaimana tersebut, Tergugat sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan dihukum atas alasan tersebut;

- Bahwa setelah itu, Tergugat tidak pernah kembali lagi ke Kabupaten Fakfak atau telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
- Bahwa yang mengurus kehidupan keseharian, kesejahteraan, biaya pendidikan Anak dari Penggugat dan Tergugat yakni Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan disusun mulai dari petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-5 atau mengadili secara lain yang menurut Pengadilan Negeri Fakfak dianggap adil;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-1 (satu), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, namun sebelum petitum itu dikabulkan, terlebih dahulu Majelis Hakim harus dipertimbangkan petitum gugatan berikutnya;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-2 (dua), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/02.b/FF/2005, dari daftar perkawinan Stbld. Keppres No.12 Tahun 1983 Tanggal 25 Februari 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa yang dimaksudkan dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia perceraian dapat terjadi karena alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, yakni: a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah perkawinan berlangsung; d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; dan f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang menjadi dasar Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadinya perkecokan secara berketerusan di dalam rumah tangganya dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu sering menjadi penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena cukup menjadi persangkaan Majelis Hakim bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sedang tidak dalam keadaan yang harmonis;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat, keterangan Saksi-Saksi, fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan serta pilihan Tergugat yang memilih tidak menghadiri persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2020, tanggal 4 Desember 2020 dan tanggal 9 Februari 2021, maka menurut Majelis Hakim petitum ke-2 (dua) adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-3 (tiga), Penggugat meminta Majelis Hakim Menetapkan anak-anak bernama : Keane Yehuda Tylone Pedai lahir tanggal 11 Oktober 2005 dan Hesli Eluzay Revayah Pedai lahir tanggal 05 Februari 2007 Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Keane Yehuda Tylone Pedai, lahir di Fakfak pada tanggal 11 Oktober 2005 dan Hesli Eluzay Revayah Pedai, lahir di Fakfak pada tanggal 05 Februari 2007 (bukti P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Keane Yehuda Tylone Pedai dan Hesli Eluzay Revayah Pedai belumlah mencapai usia dewasa menurut Undang-undang dimana Keane Yehuda Tylone Pedai masih berusia 16 (enam belas) tahun dan Hesli Eluzay Revayah Pedai masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa penentuan suatu hak asuh atas anak yang belum dewasa haruslah didasarkan pada pihak mana anak tersebut akan memperoleh kasih sayang dan kesejahteraan yang layak sehingga dapat menjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup serta pendidikan anak tersebut hingga yang bersangkutan dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih banyak diberikan kasih sayang dan kesejahteraan oleh Penggugat, hal ini juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24-04-1975 yang menyatakan "*dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya*".

Menimbang, mengenai Petitum angka 3 dari Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah di berikan kepada Penggugat, sehingga petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa di Petitum 4, penggugat meminta majelis Hakim mengabulkan untuk para pihak melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 40 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pihak Penggugat dan Tergugat harus melaporkan peristiwa perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak untuk diterbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan ke-5 (lima), Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk Penggugatlah pembayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, maka terhadap petitum tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan maka Tergugatlah yang harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan salah satu konsekuensi sebagai pihak yang kalah berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena pokok gugatan Penggugat tentang perceraian dikabulkan, maka Tergugatlah yang dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan jumlah akan Majelis Hakim sebutkan pada amar putusan ini. Maka menurut Majelis Hakim permintaan Penggugat sebagaimana di dalam petitum ke-5 (lima) tersebut tidak beralasan dan berdasar hukum sehingga harus ditolak;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk sebagian dengan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sekalipun gugatan Penggugat dikabulkan, dan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, namun harus dipahami bahwa hal tersebut bukanlah merupakan suatu kemenangan dipihak Penggugat atau menjadi kekalahan dipihak Tergugat, akan tetapi lebih merupakan suatu gambaran kegagalan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, majelis hakim berkesimpulan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan untuk sebagian;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor 477/02.b/FF/2005 tanggal 20 Januari 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak-anak bernama: **Keane Yehuda Tylone Pedai** lahir tanggal 11 Oktober 2005, dan **Hesli Eluzay Revayah Pedai** lahir tanggal 05 Februari 2007, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak paling lambat 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari agar diterbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 767.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Tri Margono, S.H sebagai Hakim Ketua, Ganjar Prima Anggara, S.H dan Iranda Careca Anindityo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk tanggal 11 Januari 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salmuna sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ganjar Prima Anggara, S.H

Tri Margono, S.H

Iranda Careca Anindityo, S.H

Panitera Pengganti,

Salmuna

Perincian biaya :

1. PNBP..... Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 200.000,00
3. Panggilan..... Rp 415.000,00

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah.....	Rp 100.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 12.000,00</u>
Jumlah	Rp 767.000,00

(Tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)